

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Impelementasi penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat judi online di Polda Bengkulu telah dilaksanakan melalui mekanisme disiplin, kode etik profesi, dan hukum pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum diawali melalui pengawasan dan pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), kemudian dilanjutkan dengan pembinaan, penjatuhan sanksi disiplin, sidang kode etik, serta proses pidana apabila terpenuhi unsur tindak pidana. Penerapan mekanisme tersebut telah mencerminkan asas *equality before the law* karena setiap anggota diproses tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Meskipun masih terdapat kendala dalam pembuktian tindak pidana perjudian online yang memanfaatkan teknologi digital, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di Polda Bengkulu telah mampu meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan integritas anggota Polri.
2. Implementasi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat judi online selaras dengan tujuan *Maqashid Syari'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pembinaan,

pengawasan, dan penindakan yang dilakukan mencerminkan upaya menjaga agama (*hifz ad-din*) dengan mencegah perbuatan yang dilarang syariat sekaligus menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) guna melindungi anggota dari tekanan psikis dan perilaku destruktif akibat ketergantungan judi, menjaga akal (*hifz al-'aql*) dari pengaruh negatif perjudian yang dapat menimbulkan kecanduan, serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan melindungi kesejahteraan dan keutuhan keluarga dari dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Terakhir menjaga harta (*hifz al-mal*) dari praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Selain itu, penegakan hukum terhadap anggota yang terlibat judi online juga berperan dalam menjaga kehormatan dan martabat profesi kepolisian, sehingga nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat dapat terwujud baik bagi individu, institusi, maupun masyarakat secara luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Kepada Polda Bengkulu, perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anggota melalui pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) secara berkelanjutan, disertai penguatan pembinaan mental, spiritual, dan kesadaran hukum guna mencegah keterlibatan anggota dalam aktivitas judi online. Perlu segera merumuskan dan mengesahkan "SOP Terintegrasi Penanganan Tindak

Pidana Anggota" yang bersifat mandatory (wajib). SOP ini harus memuat klausul otomatisasi pelimpahan perkara dari fungsi pengawasan (Bid Propam) kepada fungsi penyidikan (Ditreskrim) apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana perjudian (Pasal 303 KUHP). Hal ini penting untuk menghilangkan celah impunitas, meminimalisir ego sektoral, dan memastikan bahwa diskresi pimpinan tidak digunakan untuk meniadakan proses pidana.

2. Kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Bengkulu, Mengoptimalkan penegakan sanksi disiplin dan kode etik secara konsisten dan transparan. Peneliti merekomendasikan penerapan sanksi finansial (pemotongan tunjangan kinerja) secara sistematis sebagai bentuk implementasi *Ta'zir bi al-Mal* (hukuman harta). Sanksi ini harus menjadi instrumen administratif yang tegas untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), mengingat judi online adalah kejahatan yang merusak stabilitas ekonomi personel (*hifz al-mal*)

3. Kepada Fungsi Penyidikan (Ditreskrim/Siber Polda Bengkulu). Meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan teknis khusus mengenai metode *Digital Forensics*. Hal ini krusial untuk mengatasi hambatan pembuktian dalam Pasal 303 KUHP pada kasus judi online, sehingga penyidik tidak lagi terbentur oleh kompleksitas pembuktian elektronik dan tidak memiliki alasan lagi untuk menghentikan perkara di ranah internal saja.

4. Kepada Pimpinan dan Jajaran Kepolisian (Aspek Budaya Organisasi):

Melakukan pergeseran paradigma kepemimpinan dari *shielding* (melindungi nama baik institusi dengan menutup-nutupi kasus) menuju transparansi penegakan hukum. Memproses anggota yang melakukan tindak pidana ke pengadilan umum justru merupakan cara terbaik untuk menjaga *public trust* dan martabat Polri. Institusi harus berani mengambil sikap bahwa "menghukum anggota yang bersalah adalah bentuk tertinggi dari melindungi kehormatan Polri."

5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kajian hukum tata negara dan sosiologi hukum Polri di masa depan, khususnya terkait efektivitas sinkronisasi regulasi disiplin internal dengan hukum pidana umum, serta pengembangan kajian *Maqashid Syari'ah* dalam ranah penegakan hukum profesi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bashori, Akmal. 2020. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Busyro. 2019. *Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Busyro. 2020. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli, A. 2019. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Softmedia.
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasibuan, Edi Saputra. 2021. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. 2018. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1977. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar.

Mawardi, Imam Al-. 2015. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Qisthi Press.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muradi. 2014. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Pulungan, J. Suyuthi. 2019. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Raharjo, Agus. 2019. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shihab, M. Quraish. 2017. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Umam, Khairul. 2001. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

Wiranata, I Gede A. B. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah.

B. Jurnal

Addiyansyah, Wahfidz, dan Rofi'ah. 2023. "Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor." *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik dan Budaya* 1(1).

Alfiana, Rita. 2025. "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polres Metro Tangerang Kota." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5.

Djarmika, Wik. 2005. "Etika Kepolisian dalam Komunitas Spesifik Polri."

Jurnal Studi Kepolisian STIK-PTIK 1(5).

Fadhilah, Nurul, dkk. 2026. "Analisis Teori Tujuan Hukum dan Maqashid

Al-Syariah tentang Rekonstruksi Perjudian Online sebagai

Kejahatan Luar Biasa." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex*

Generalis 7(2).

Fairusah, Qonita Najmah. 2024. "Surat Al-Baqarah Ayat 188: Prinsip

Hukum Islam untuk Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan."

Journal of Scientific Interdisciplinary 1.

Hasanah, Rina. 2023. "Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian sebagai Peran Pelaksana Penegakan

Hukum." *Ilmu Kepolisian* 17.

Lubis, Fidyan Hamdi, dkk. 2023. "Fenomena Judi Online di Kalangan

Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya serta Pandangan Hukum

Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *Jurnal Pendidikan*

dan Konseling 5(2).

Manik, Maria Margareth, dkk. 2023. "Problematika Penegakan Hukum

Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal*

Sosial dan Budaya Syar-i 10(1).

Miranda, Andi, dkk. 2025. "Analisis Penyelesaian Hukum terhadap

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri." *Jurnal Dialogica* 1(1).

Nurdianysah, Rizki, dkk. 2024. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1(3).

Partana, Mandala Gusti. 2018. "Penyalahgunaan Wewenang Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Polda Bali)." *Jurnal Analisis Hukum* 1(2).

Puspita, Angelia Rahma. 2019. "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25(13).

Runtuwene, Lorenia Permata. 2026. "Penegakan Hukum Disiplin terhadap Anggota Brimob Polri yang Terlibat Judi Online (Studi Kasus di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3(3).

Shidiq, Ghofar. 2009. "Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* XLIV(118).

Syarbaini, Ahmad. 2023. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq* 17(2).

Tarigan, Azhari Akmal. 2017. "Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya." *AHKAM* 17(1).

Zakaria, Sri Amalia, dan Supriyadi A. Arief. 2026. "Penegakan Kode Etik Polri: Telaah Kritis terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022." *JUSTITIABLE Jurnal Hukum* 8(2).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Internet atau Sumber Lainnya

Elminawati, Siti. “Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang
Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Polda Sulawesi
Tengah).” [https://media.neliti.com/media/publications/145319-ID-
penegakan-hukum-terhadap-anggota-polri-y.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/145319-ID-penegakan-hukum-terhadap-anggota-polri-y.pdf). Diakses pada 23
Mei 2026.

Gumilang, Nanda Akbar. “Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis,
Tujuan dan Manfaatnya.” <https://www.gramedia.com/literasi/apaitu-observasi/>. Diakses pada 14 Januari 2026.

Sitompul, Jhonson Managara. 2018. *Aturan Hukum Polri dalam
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah
Polda Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Universitas Medan Area.